



PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Mahri bin Sadi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., sebagai **Pemohon I**;

Dan

Indriani binti Anjar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2000 di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anjar, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Ahmad Saifullah aman dan Mustiadi dengan mas kawin berupa Uang Rp200000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Sadi dan

Hlm 1 Putusan Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Anjar dan);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 1. Yustina Lestari
 2. Muhammad Al Buchori
 3. Resty Maholzazulqis;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Songak nomor : 440/55/D.Songak/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/2229/HK.05/2018, tanggal 19 Oktober 2018 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 2 Putusan Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Mahri bin Sadi dengan Pemohon II Indriani binti Anjar yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Oktober 2000 di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dengan pengajuan perkaranya dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/ 2226/HK.05/2018 tanggal 19 Oktober 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan

Hlm 3 Putusan Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 5 Desember 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 5 Desember 2017, sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, MH dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,SH.,MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, MH

Dodi Yudistira, S.Ag.,MH.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 4 Putusan Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 5 Putusan Nomor 0390/Pdt.P/2018/PA.Sel